

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai mediasi online dalam perkara perceraian. Bahwa pelaksanaan mediasi online oleh hakim mediator dengan para pihak menggunakan komunikasi audio visual yang berupa zoom, google meet dan whatsapp. Sudah sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pada Pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.
2. Adapun kendala-kendala yang dialami dan cara hakim mediator mengatasi kendala saat melaksanakan mediasi online yaitu, mengenai jaringan, dalam penyampaian upaya mediasi ada beberapa yang tidak dapat dirasakan secara langsung seperti *feel to feel* antara para pihak dengan mediator. Kemudian pemahaman para pihak terkait penggunaan mediasi *online*, dalam pelaksanaannya tidak diketahui apakah pihak tersebut kerahasiaan maksudnya tidak dapat mengetahui secara pasti terkait kerahasiaan mediasi, dalam hal melihat gestur tubuh para pihakpun cukup sulit apalagi ketika kendala jaringan maka tidak dapat menilai orang tersebut,

apakah orang tersebut berbohong atukah sedang dalam tekanan orang lain. Dan juga terbatas ruang di saat mediasi online. Dan mediator juga berperan sangat penting dalam melakukan proses mediasi seperti memberikan motivasi kepada para pihak, mampu menciptakan kreasi dari berbagai pendekatan, dan memberika inovasi kepada para pihak, mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan agar:

1. Sebaiknya dibuat peraturan baru yang dikhususkan untuk membahas mengenai mediasi online atau Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut direvisi terkait tata cara atau prosedur mengenai mediasi online, karena masih banyak hal yang masih belum diatur didalam Perma tersebut.
2. Meningkatkan sarana prasarana mediasi online agar dapat memaksimalkan proses mediasi dan mediator dapat memahami dan menguasai konsep, teknik mediasi dan substansi masalah yang menjadi objek sengketa agar dalam melaksanakan mediasi mendapatkan hasil yang baik karena kemampuan mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi.